

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu masalah terbesar hingga saat ini dibidang ketenagakerjaan. Pengakhiran hubungan kerja seringkali timbul masalah dan tidak mudah untuk diselesaikan. PHK termasuk dalam jenis perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada umumnya perselisihan pada PHK timbul karena adanya Tindakan pengusaha yang melakukan PHK secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan PHK yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah hak – hak yang diperoleh pekerja berdasarkan putusan No. 144/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai perlindungan pekerja dalam pemutusan hubungan kerja dan pemberian hak – hak pekerja/buruh berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan, Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengusaha dalam pemberian pesangon dan hak-hak lainnya bagi pekerja berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT. *Universal Indofood Product* yang telah diputus berdasarkan No. 144/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Sumber data sekunder menjadi data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari Undang-Undang, Putusan, dan Ketetapan. Sedangkan, data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara langsung.

Hak – hak yang diterima oleh pekerja telah sesuai dengan apa yang ada pada Undang – Undang 13 Tahun 2003 dengan menghukum tergugat untuk membayar hak – hak penggugat sebesar Rp. 78. 339.770, namun perusahaan tidak membayar upah selama persidangan berjalan. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengusaha dalam pemberian pesangon ialah, pada praktiknya setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka pada saat itu pula perusahaan wajib membayarkan pesangon pekerja dengan jangka waktu 14 hari. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja ialah sita jaminan apabila perusahaan tidak membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Kata Kunci: Kewajiban Pengusaha, Pesangon, Hak – Hak Pekerja, P.T Universal Indofood Product